



**PENETAPAN**

**Nomor 0031/Pdt.P/2021/PA.Tgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Suwono Joko Ariyo Bin Cakam**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pekon Kacapura RT.005 RW.002 Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon I**;

**Tika Hidayati Binti Kodar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Pekon Pekon Kacapura RT.005 RW.002 Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 11 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 0031/Pdt.P/2021/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2021 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Kacapura RT.005 RW.002 Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kodar bin Nogomo, adapun yang menjadi saksi adalah Supriyanto dan A. Susanto, dengan maskawin 1 gram emas 24 karat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.0031/Pdt.P/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Suwono Joko Ariyo Bin Cakam) berstatus duda cerai dalam usia 42 tahun, sedangkan Pemohon II (Tika Hidayati Binti Kodar) berstatus janda cerai dalam usia 33 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II sebagaimana alamat diatas sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Suwono Joko Ariyo Bin Cakam**) dengan Pemohon II (**Tika Hidayati Binti Kodar**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2021, yang dilaksanakan di Pekon Kacapura RT.005 RW.002 Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.0031/Pdt.P/2021/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus mulai tanggal 15 Februari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dengan perubahan pada posita angka 1 perihal wali nikah adalah Jumino yang merupakan ayah kandung Pemohon II bernama Kodar bin Nogomo, dengan saksi-saksi adalah Supriyanto dan A. Susanto;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan pada agenda pembuktian dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan alat-alat bukti;

Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nama Pemohon I Nomor 004/S-DOM/12.2002/2021 yang dikeluarkan oleh An. Pj. Kepala Pekon/Sekretaris Pekon Kacapura Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus tanggal 08 Februari 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk elektrik (e-KTP) nama Pemohon II Nomor 1806124602870003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 26 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.0031/Pdt.P/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai atas Nama Pemohon I Nomor 0920/AC/2018/PA.Tgm yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 15 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas Nama Pemohon II Nomor 0263/AC/2019/PA.Tgm yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 08 April 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ahmad Sutanto Bin Supriyadi (Alm), umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun II RT.05 RW.05 Pekon Kacapura Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Januari 2021 pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;
  - Bahwa Akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tatacara Agama Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Kodar bin Nogomo;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu: saksi sendiri dan Supriyanto;
  - Bahwa Maskawin berupa 1 gram emas 24 karat;
  - Bahwa Akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah karena buru-buru dilakukan di saat Ayah kandung Pemohon I meninggal dunia;
  - Bahwa Para Pemohon telah menghadap PPN/Penghulu di KUA Kecamatan Semaka untuk meminta dinikahkan ulang dan melengkapi syarat

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.0031/Pdt.P/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sesuai aturan yang berlaku, namun ditolak oleh Kepala KUA dan Para Pemohon disarankan mengajukan itsbath nikah ke Pengadilan Agama;

- Bahwa Yang melakukan ijab kabul yaitu Ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dengan Pemohon I sebagai mempelai laki-laki;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa Tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejak dalam usia 42 tahun, sedangkan Pemohon II perawan dalam usia 33 tahun;
  - Bahwa Tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
  - Bahwa para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
  - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
2. Supriyanto Bin Suwarno (Alm), umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan petani, tempat kediaman di tempat kediaman di Dusun I RT.03 RW.03 Pekon Kacapura Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
  - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Januari 2021 pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II;
  - Bahwa Akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tatacara Agama Islam;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.0031/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Kodar bin Nogomo;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu: saksi sendiri dan A. Sutanto;
- Bahwa Maskawin berupa 1 gram emas 24 karat;
- - Bahwa Akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah karena buru-buru dilakukan di saat Ayah kandung Pemohon I meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon telah menghadap PPN/Penghulu di KUA Kecamatan Semaka untuk meminta dinikahkan ulang dan melengkapi syarat administrasi sesuai aturan yang berlaku, namun ditolak oleh Kepala KUA dan Para Pemohon disarankan mengajukan itsbath nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Yang melakukan ijab kabul yaitu Ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dengan Pemohon I sebagai mempelai laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejak dalam usia 42 tahun, sedangkan Pemohon II perawan dalam usia 33 tahun;
- Bahwa Tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.0031/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Januari 2021 di Pekon Kacapura RT.005 RW.002 Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kodar bin Nogomo, dengan maskawin berupa 1 gram emas 24 karat, dihadiri 2 orang saksi bernama Supriyanto dan A. Susanto, saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus Janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P.2 berupa foto kopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk atas nama

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.0031/Pdt.P/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tidak pula dibantah oleh bukti lain, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah duda cerai sejak 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tidak pula dibantah oleh bukti lain, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah duda cerai sejak 08 April 2019;

Menimbang, bahwa dua Saksi yang dihadirkan Para Pemohon yaitu Ahmad Sutanto Bin Supriyadi dan Supriyanto Bin Suwarno, tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 Rbg, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal **02 Januari 2021 di Pekon Kacapura RT.005 RW.002** Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.0031/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kodar bin Nogomo**, dengan maskawin berupa **1 gram emas 24 karat**, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Supriyanto dan A. Susanto**;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Januari 2021 di Pekon Kacapura RT.005 RW.002 Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.0031/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suwono Joko Ariyo Bin Cakam) dengan Pemohon II (Tika Hidayati Binti Kodar) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2021 di Pekon Kacapura RT.005 RW.002 Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Kamis**, tanggal **04 Maret 2021 M** bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1442 H** oleh **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, S.H.I, M.H.I.** dan **Saiful Rahman, S.H.I, M.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fajri Nur, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.0031/Pdt.P/2021/PA.Tgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Maswari, S.H.I, M.H.I.**

**Saiful Rahman, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fajri Nur, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan pertama P I dan P II	Rp.	20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	520.000,-
		(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.0031/Pdt.P/2021/PA.Tgm